



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI MADANI TERPADU MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diperlukan guna mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata dan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan formal taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf A angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI MADANI TERPADU MANDIRI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
2. Cerdas Istimewa yang selanjutnya disingkat CI adalah kondisi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang diukur dengan tes psikologi.
3. Bakat Istimewa selanjutnya disingkat BI adalah kondisi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jalur formal, yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagai satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan kecerdasan/bakat istimewa.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dengan kecerdasan/bakat istimewa.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP dengan kecerdasan/bakat istimewa.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah SMA Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP dengan kecerdasan/bakat istimewa.
10. Kepala Satuan Pendidikan adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK, SD, SMP, dan SMA Negeri Madani Terpadu Mandiri.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.

12. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
14. Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. Pendidikan CI;
  - b. Pendidikan BI; dan
  - c. Pendidikan Inklusi.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi;
  - a. Pembentukan
  - b. Kedudukan, Susunan, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Organisasi;
  - c. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
  - d. Penyelenggaraan; dan
  - e. Pembinaan dan Evaluasi.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. TK;
  - b. SD;
  - c. SMP; dan
  - d. SMA.

### **BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN, TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

#### Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri berkedudukan di Palu ibu kota Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri berada di bawah binaan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (4) Kedudukan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat koordinasi, pembinaan dan

pengendalian/pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri terdiri atas:

- a. Unsur Pembina dan Pengarah meliputi:
  1. Gubernur selaku Pembina;
  2. Wakil Gubernur selaku Pembina;
  3. Sekretaris Daerah selaku Pengarah; dan
  4. Kepala Dinas selaku Penanggung jawab.
- b. Unsur Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri meliputi:
  1. Kepala Satuan Pendidikan;
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Bidang Kurikulum;
  4. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Bidang Kesiswaan;
  5. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Bidang Sarana Prasarana;
  6. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Bidang Hubungan Masyarakat;
  7. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di :
    - a. TK;
    - b. SD;
    - c. SMP; dan
    - d. SMA;
  8. Tenaga Pendidik;
  9. Tenaga Kependidikan;
  10. Tenaga Pelatih/Instruktur;
  11. Tenaga Profesional Non Kependidikan; dan
  12. Peserta didik.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri ke Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lingkup penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. aspek teknis proses belajar mengajar;
  - b. aspek teknis ketatausahaan;
  - c. aspek teknis kerumahtanggaan; dan
  - d. aspek teknis lainnya terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penanggung jawab Jenjang Pendidikan, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pelatih/Instruktur masing-masing menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, antar lingkungan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri dan dengan lembaga dan instansi yang terkait lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab masing-masing pimpinannya serta melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada atasannya sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Setiap data dan informasi yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala sesuai kebutuhan.

#### Pasal 9

Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan berhalangan atau menjalankan tugas lainnya, dapat menunjuk salah seorang wakilnya.

#### Pasal 10

Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan Satuan Pendidikan sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi, proses kegiatan belajar mengajar, dan pelatihan keberbakatan;
- b. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidik, tenaga kependidikan, dan pelatih/instruktur dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan olahraga dan administrasi serta kegiatan ekstrakurikuler;
- d. mengkoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri;
- b. mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Pelaksana Urusan Administrasi;
- c. mengkoordinasikan dan melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, sarana prasarana, kehumasan, ketenagaan, kesiswaan, dan kurikulum; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 12

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Kurikulum Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri;
- b. mensosialisasikan kurikulum yang digunakan kepada seluruh warga satuan pendidikan lingkup Satuan Pendidikan khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri;
- c. mengkoordinasikan, menyusun dan dan menjabarkan kalender pendidikan, tugas guru dan jadwal pelajaran, program pengajaran, perbaikan dan pengayaan; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 13

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Kesiswaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri;
- b. mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan organisasi siswa intra sekolah, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, kerindangan sekolah dan keberbakatan olahraga; dan
- c. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 14

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri;
- b. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, perawatan dan dan pembukuan sarana dan prasarana; dan

- c. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 15

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Hubungan Masyarakat Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri;
- b. mempublikasikan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri kepada masyarakat;
- c. mengkoordinasikan hubungan dengan organisasi orang tua siswa, bakti sosial dan event lomba/pertandingan; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 16

Penanggung jawab jenjang pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi, proses kegiatan belajar mengajar, dan pelatihan keberbakatan;
- b. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidik, tenaga kependidikan, dan pelatih/instruktur dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan pada jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan dan administrasi serta kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mengkoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan pada jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 17

Tenaga Pendidik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan;
- b. membuat rencana program dan kegiatan, alat pelajaran



- atau alat peraga, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar;
- c. mengembangkan kreativitas dan sumber daya manusia peserta didik dan menumbuhkembangkan sikap menghargai hasil karya orang lain;
  - d. menyusun dan melaksanakan program perbaikan, pengayaan; dan
  - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 18

Tenaga Kependidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau dan mengevaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, sarana prasarana, kehumasan, kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan;
- c. melaksanakan tugas layanan khusus meliputi keamanan dan kebersihan sekolah; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Tenaga Administrasi atau oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 19

Tenaga Pelatih/Instruktur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan membuat perangkat persiapan latihan olahraga serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan sesuai bidang peminatan.
- b. melaksanakan dan mengevaluasi hasil latihan keberbakatan;
- c. mengembangkan kreativitas pada bidang tugasnya dan melaksanakan program perbaikan; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

### **BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (2) Wakil Kepala Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan usul Kepala

Satuan Pendidikan.

- (3) Tenaga Pelatih/Instruktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

## **BAB V PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana**

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri yang dibutuhkan dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pelatihan khusus keberbakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menunjang prestasi akademik dan prestasi di bidang keberbakatan mengalokasikan belanja operasional asrama Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pencatatan kepemilikan sarana dan prasarana dan seluruh inventaris aset pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.

#### Pasal 23

Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri wajib menjaga, mengamankan dan memelihara seluruh inventaris aset yang menjadi tanggung jawabnya.

### **Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan**

#### Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri wajib melaksanakan pendidikan formal.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri wajib melaksanakan pelatihan keberbakatan.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang sesuai kurikulum keberbakatan.
- (4) Pelatihan keberbakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan fasilitas yang berkualitas.

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri

meliputi jenis keberbakatan sebagai berikut:

- a. sepak takraw;
  - b. pencak silat;
  - c. dayung;
  - d. karate;
  - e. atletik;
  - f. taekwondo;
  - g. bulu tangkis;
  - h. tari tradisional; dan
  - i. musik.
- (2) Dalam hal dinamika dan kebutuhan pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan keberbakatan menghendaki perubahan maka Pemerintah Daerah dapat mengurangi dan/atau menambah jenis keberbakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mengurangi dan/atau menambah jenis keberbakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Kriteria Calon Peserta Didik**

#### Pasal 26

- (1) Penerimaan calon peserta didik dan penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran mengikuti kalender pendidikan.
- (2) Penerimaan calon peserta didik beserta persyaratan setiap tahun ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penerimaan calon peserta didik dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (4) Penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penerimaan siswa baru dan/atau perpindahan siswa dari sekolah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan calon peserta didik baru diawali dengan sosialisasi di kabupaten/kota.

#### Pasal 27

- (1) Dalam penerimaan calon peserta didik dibentuk Panitia Penerimaan Calon Peserta Didik.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

### **Bagian Keempat Penilaian Prestasi Peserta Didik**

#### Pasal 28

- (1) Tenaga Pelatih/Instruktur melakukan penilaian hasil belajar peserta didik yang memiliki potensi dan bakat istimewa.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada satuan pendidikan formal.
- (3) Hasil penilaian prestasi keberbakatan peserta didik disampaikan oleh Tenaga Pelatih/Instruktur kepada Kepala Satuan Pendidikan.

- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian nilai terhadap setiap peserta didik dalam mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.
- (5) Tata cara penilaian prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Rekrutmen Tenaga Pelatih dan Instruktur**

#### Pasal 29

- (1) Tenaga Pelatih/Instruktur direkrut dari tenaga yang berpengalaman atau bersertifikat sesuai bidang keberbakatan yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.
- (2) Rekrutmen Tenaga Pelatih/Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. kualifikasi dan/atau kompetensi Pelatih/Instruktur sesuai jenis keberbakatan; dan
  - b. direkomendasi oleh Pengurus Daerah Provinsi sesuai jenis keberbakatan masing-masing.
- (3) Untuk melakukan rekrutmen Tenaga Pelatih/Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

#### Pasal 30

- (1) Tenaga Pelatih/Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mengikuti peraturan dan tata tertib penyelenggaraan kegiatan pelatihan keberbakatan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.
- (2) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melakukan evaluasi kinerja Tenaga Pelatih/Instruktur sesuai tata tertib sekolah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

#### Pasal 32

Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ciri khas pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan potensi bakat istimewa.

#### Pasal 33

Tenaga Pelatih/Instruktur diberikan honorarium yang sifatnya dan besarnya sesuai dengan standar biaya Pemerintah Daerah.

## **Bagian Keenam Penghargaan**

### **Pasal 34**

Gubernur memberikan penghargaan bagi Pelatih/Instruktur dan peserta didik yang berprestasi di tingkat Provinsi.

## **Bagian Ketujuh Pendanaan**

### **Pasal 35**

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme dan pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Dinas secara terkoordinasi melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri terhadap pengendalian dan penjamin mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ciri khas pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan potensi bakat istimewa.

### **Pasal 37**

- (1) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala per semester atau sesuai kebutuhan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 38**

Pejabat Kepala Sekolah dan pejabat lainnya yang sudah ada pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Madani sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan penataan kembali sesuai Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 621

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ✓

  
DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001